

**FORMAT  
RINGKASAN INFORMASI PRODUK**

<b>DATA RINGKAS</b>															
<b>Nama dan Jenis Produk</b>	<p><b>Nama Produk:</b> Nasional Proteksi Spekta Link - USD</p> <p><b>Jenis Produk:</b> Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) (Unit Linked)</p>														
<b>Nama Penerbit (Nama Perusahaan)</b>	PT Asuransi Jiwa Nasional														
<b>Data Ringkas</b>	<p>Produk Unit Link dengan Premi Sekaligus dan Masa Asuransi sampai Tertanggung mencapai usia 99 tahun dimana nilai polis tergantung kepada performa investasi dari dana yang dipilih oleh Pemegang Polis.</p> <p>Produk ini adalah produk yang <i>flexible</i> yang didesain untuk menyesuaikan investasi dan proteksi yang dibutuhkan. Investasi dapat dimaksimalkan dengan penambahan Top-up.</p>														
<b>Manfaat Produk Asuransi</b>	<p><b>a. Manfaat Meninggal</b> Apabila Tertanggung meninggal dunia akan dibayarkan santunan meninggal sesuai dengan Tabel Manfaat Meninggal, beserta Nilai Investasinya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Tabel Manfaat Meninggal Dunia</b></p> <table> <tr> <th>Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (Tahun)</th><th>Manfaat yang dibayarkan</th></tr> <tr> <td>1 atau kurang</td><td>20 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>2</td><td>40 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>3</td><td>60 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>4</td><td>80 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>5</td><td>100 % Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>Lebih dari 5</td><td>100 % Uang Pertanggungan</td></tr> </table>	Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (Tahun)	Manfaat yang dibayarkan	1 atau kurang	20 % Uang Pertanggungan	2	40 % Uang Pertanggungan	3	60 % Uang Pertanggungan	4	80 % Uang Pertanggungan	5	100 % Uang Pertanggungan	Lebih dari 5	100 % Uang Pertanggungan
Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal (Tahun)	Manfaat yang dibayarkan														
1 atau kurang	20 % Uang Pertanggungan														
2	40 % Uang Pertanggungan														
3	60 % Uang Pertanggungan														
4	80 % Uang Pertanggungan														
5	100 % Uang Pertanggungan														
Lebih dari 5	100 % Uang Pertanggungan														

	<p><b>b. Manfaat Akhir Kontrak</b></p> <p>Apabila Tertanggung hidup hingga akhir masa pertanggungan, maka penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Nilai Investasi.</p>
<b>Risiko</b>	<p><b>Risiko Pasar (Risiko Berkurangnya Nilai Unit)</b></p> <p>Harga unit investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan mengikuti uktuasi harga di pasar investasi atau sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan.</p> <p><b>Risiko Kredit</b></p> <p>Risiko yang terjadi jika perusahaan yang menerbitkan Efek Hutang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok hutang dan bunga yang menjadi kewajibannya.</p> <p><b>Risiko Likuiditas</b></p> <p>Risiko yang terjadi jika keadaan pasar bereaksi secara ekstrim, sehingga tidak mempunyai dana atau tidak dapat dengan segera membeli kembali Unit yang dijual.</p> <p><b>Risiko Ekonomi dan Politik</b></p> <p>Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro / mikro, politik, keamanan atau akibat adanya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dunia usaha.</p>
<b>Persyaratan dan tata cara</b>	<p>➤ <b>Usia Masuk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertanggung 1 bulan – 69 tahun</li> <li>- Pemegang Polis 18 tahun – 70 tahun</li> </ul> <p>➤ <b>Ketentuan Uang Pertanggungan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai yang lebih besar antara Rp500.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Premi sekaligus</li> <li>- Maksimum sesuai keputusan Underwriting</li> </ul>

	<p>➤ <b>Minimum Premi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Premi Dasar: USD1000,-</li> <li>- Premi Top Up Tunggal : USD 50,-</li> </ul> <p>➤ <b>Metode Pembayaran Premi:</b> Bank Transfer, Autodebet Rekening, Autodebet Kartu Krrdit</p> <p>➤ <b>Frekuensi Pembayaran Premi:</b> Premi Sekaligus</p> <p>➤ <b>Persyaratan dan Tata Cara Pembayaran Premi</b> Premi dibayarkan secara sekaligus dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.</p> <p>➤ <b>Free Look Period</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang polis mempunyai hak untuk mempelajari polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.</li> <li>- Pemegang polis dapat menerima atau menolak isi polis secara keseluruhan dalam jangka waktu tersebut.</li> <li>- Jika dalam <i>free look period</i>, Pemegang Polis membatalkan Polis maka akan dikembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan biaya administrasi (jika ada)</li> </ul> <p>➤ <b>Pengajuan Klaim</b> Klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis disertai berkas-berkas asli dalam waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis sejak Tertanggung meninggal atau Manfaat Akhir Masa Asuransi.</p> <p>1. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Polis Asli; dan</li> <li>b. Formulir Klaim Meninggal (asli); dan</li> <li>c. Surat Keterangan Kematian dari Instansi berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir ); dan</li> <li>d. Surat Keterangan kematian dari KBRI setempat apabila Tertanggung meninggal diluar negeri; dan</li> <li>e. Catatan medis/ resume medis</li> </ol>
--	---

	<p>Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui, atau karena kecelakaan; dan</li> <li>g. Tanda bukti diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat yang masih berlaku; dan</li> <li>h. Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan</li> <li>i. Laporan pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Penanggung; dan</li> <li>j. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas.</li> </ul> <p>Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penterjemah tersumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Manfaat Asuransi akan menjadi tanggungjawab pihak pengaju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyampaikan dokumen pada poin 1 diatas kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.</li> <li>3. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen lain sehubungan dengan penyelidikan.</li> <li>4. Pengajuan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam poin 1 dan 2 telah dipenuhi seluruhnya dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.</li> </ul>
--	--

	<p>➤ <b>Penarikan dan Penebusan Polis</b> Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung.</p> <p>➤ <b>Pengajuan Keluhan dan Pertanyaan</b> Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Nasional melalui saluran berikut:</p> <p>PT Asuransi Jiwa Nasional Gedung Menara Jamsostek Lt. 3A Jl. Gatot Subroto Kav.38 Jakarta Selatan Tel : (021) 291 81 998 Fax : (021) 291 81 997</p>
<b>Strategi Investasi</b>	<p>1. Nasional Fixed Fund - USD, merupakan penempatan investasi minimal 80% pada instrumen pendapatan tetap, instrumen pasar uang maksimal 20% dan instrumen saham maksimal 10%.</p> <p>Untuk subdana Nasional Fixed Fund -USD, rencana investasinya akan ditempatkan ke sektor keuangan, infrastruktur, kesehatan, dll.</p>

<b>Biaya-biaya</b>	<table border="1"> <tr> <td>Biaya Akuisi</td><td>5%</td></tr> <tr> <td>Biaya Administrasi</td><td>Maksimum USD 3,- per bulan</td></tr> <tr> <td>Biaya Switching</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gratis dalam 3 kali pengalihan (<i>switching</i>) pertama dalam 1 tahun polis.</li> <li>- &gt; 3 kali akan dikenakan biaya untuk transaksi pengalihan (<i>switching</i>) sebesar USD 5 per transaksi dari dana yang dialihkan.</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>Biaya Pengelolaan Investasi</td><td>Nasional Fixed Fund-USD maksimum 2% p.a</td></tr> <tr> <td>Biaya Asuransi</td><td>Sesuai usia dan Uang Pertanggungan</td></tr> <tr> <td>Surrender</td><td>Penebusan Polis (<i>Surrender</i>) ditetapkan sebesar 10% (persentase) dari Saldo Investasi.</td></tr> <tr> <td>Pembatalan dalam Masa <i>Free Look</i></td><td>USD 50</td></tr> <tr> <td>Biaya Top Up Sekaligus</td><td>USD 5 untuk setiap pembayaran Top-Up tunggal.</td></tr> </table>	Biaya Akuisi	5%	Biaya Administrasi	Maksimum USD 3,- per bulan	Biaya Switching	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gratis dalam 3 kali pengalihan (<i>switching</i>) pertama dalam 1 tahun polis.</li> <li>- &gt; 3 kali akan dikenakan biaya untuk transaksi pengalihan (<i>switching</i>) sebesar USD 5 per transaksi dari dana yang dialihkan.</li> </ul>	Biaya Pengelolaan Investasi	Nasional Fixed Fund-USD maksimum 2% p.a	Biaya Asuransi	Sesuai usia dan Uang Pertanggungan	Surrender	Penebusan Polis ( <i>Surrender</i> ) ditetapkan sebesar 10% (persentase) dari Saldo Investasi.	Pembatalan dalam Masa <i>Free Look</i>	USD 50	Biaya Top Up Sekaligus	USD 5 untuk setiap pembayaran Top-Up tunggal.
Biaya Akuisi	5%																
Biaya Administrasi	Maksimum USD 3,- per bulan																
Biaya Switching	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gratis dalam 3 kali pengalihan (<i>switching</i>) pertama dalam 1 tahun polis.</li> <li>- &gt; 3 kali akan dikenakan biaya untuk transaksi pengalihan (<i>switching</i>) sebesar USD 5 per transaksi dari dana yang dialihkan.</li> </ul>																
Biaya Pengelolaan Investasi	Nasional Fixed Fund-USD maksimum 2% p.a																
Biaya Asuransi	Sesuai usia dan Uang Pertanggungan																
Surrender	Penebusan Polis ( <i>Surrender</i> ) ditetapkan sebesar 10% (persentase) dari Saldo Investasi.																
Pembatalan dalam Masa <i>Free Look</i>	USD 50																
Biaya Top Up Sekaligus	USD 5 untuk setiap pembayaran Top-Up tunggal.																
<b>Pengecualian Manfaat Asuransi</b>	<p>a. <b><i>Tertanggung menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas Petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat; atau</i></b></p> <p>b. <b><i>Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Tertanggung tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki izin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu; atau</i></b></p>																

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. <b>Perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Tertanggung baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Asuransi berlaku; atau</b></li> <li>d. <b>Berpartisipasi dalam kegiatan olah raga yang berbahaya seperti namun tidak terbatas kepada olah raga terjun payung, parasailing, hiking, panjat tebing, selancar, olah raga bermotor, serta olah raga berbahaya lainnya; atau</b></li> <li>e. <b>Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak Pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun dilakukan dalam keadaan terpaksa; atau</b></li> <li>f. <b>Pelaksanaan Hukuman mati berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau</b></li> <li>g. <b>Tindak Pidana asuransi dalam bentuk Pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas Klaim Pembayaran manfaat asuransi; atau</b></li> <li>h. <b>Terjangkit dan/atau terinfeksi virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV); atau</b></li> <li>i. <b>Perang dengan atau tanpa Pernyataan Perang, Invasi Negara Asing ke dalam Negara, permusuhan dengan Negara lainnya, Perang Saudara, Pemberontakan, Revolusi, Huru-hara, Kekuatan Militer atau Pengambilalihan Kekuasaan; atau</b></li> <li>j. <b>Kerugian kerusakan atau Tanggung Jawab hukum yang terjadi disebabkan oleh karena tindakan Terorisme, Sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam suatu Organisasi; atau</b></li> <li>k. <b>Reaksi Nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada Radiasi Nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau Pencemaran Radio aktif.</b></li> </ul>
--	---

<b>Simulasi (ilustrasi produk)</b>	<p>Nama Tertanggung : Tn. Nasabah/Pria/Usia 40 tahun/Tidak Merokok</p> <p>Premi Dasar : USD 10.000,- Uang Pertanggungan : USD 12.500,- Pilihan Dana Investasi : 100 % Nasional Fixed Fund - USD</p> <p>Jika Tertanggung Meninggal Dunia, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan Manfaat asuransi sebesar: USD 12.500 + Nilai Investasi yang terbentuk + Bonus Investasi (jika ada).</p>
------------------------------------	---

*(Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor NOMOR 5 /SEOJK.05/2022  
tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi)*